



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 87/Pdt.G/2012/PN.Gir.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**NI WAYAN SRIANI**, Perempuan, Agama Hindu, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

#### **Melawan :**

**TIMAN**, Laki-laki, Agama Hindu, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti surat-surat ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 31 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 31 Juli 2012, di bawah Register Nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.Gir telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Gianyar pada tanggal 16 Januari 1998, yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 845/CS/2001 tertanggal 04 Oktober 2001 ; -----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----
  1. I Putu Eko Apriliansa Bayu Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 29 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2333/LST/2001 tertanggal 19 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ; -----
  2. I Made Dwi Arya Adnyana Wibawa, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juni 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 4498/LST/2010 tertanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ; -----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang merupakan tujuan dari perkawinan. Akan tetapi mulai tahun 2001, mulai ada perbedaan pandangan dan tujuan dalam berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sering berujung pada perselisihan dan pertengkaran ; -----
4. Bahwa Tergugat mulai kecanduan minuman keras dan mulai suka keluar malam yang berakibat Tergugat tidak mau lagi memberikan nafkah materi kepada Penggugat dan keluarga ; -----
5. Bahwa tanggal 1 April 2012 sudah diadakan rapat keluarga dan menghasilkan keputusan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian ; -----
6. Bahwa sejak tanggal 3 April 2012 Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa ada pemberitahuan; -----
7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk bersatu lagi sebagai suami istri maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan PERCERAIAN
8. Bahwa oleh karena Hukum Adat Bali yang menganut azas Patrilineal/ Kepurusa maka sudah sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai wali atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengasuh anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : I PUTU EKO APRILIANA BAYU PUTRA dan I MADE DWI ARYA ADNYANA WIBAWA ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gianyar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Januari 1998, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 845/CS/2001 tertanggal 04 Oktober 2001 PUTUS KARENA PERCERAIAN ; -----
3. Menetapkan Penggugat selaku Purusa dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang bernama I PUTU EKO APRILIANA BAYU PUTRA dan I MADE DWI ARYA ADNYANA WIBAWA dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirim salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register perceraian di kantor tersebut ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **2 Agustus 2012**, Nomor: 87/Pdt.G/2012/PN.Gir. untuk hadir dipersidangan pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2012**, Risalah Panggilan tanggal **9 Agustus 2012**, Nomor: 87/Pdt.G/2012/PN.Gir. untuk hadir dipersidangan pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2012**, dan Risalah Panggilan tanggal **23 Agustus 2012**, Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.Gir. untuk hadir di persidangan pada hari **Senin** tanggal **3 September 2012**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya  
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah terlewati tenggang waktu pemanggilan seperti  
tersebut di atas ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim  
berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan,  
sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan  
Penggugat seperti tersebut di atas, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat  
menyatakan tetap pada Gugatannya semula dan tidak ada perubahan Gugatan ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi  
materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-  
masing berupa : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Ni Wayan Sriani dan Timan, No. 845/  
CS/2001, tanggal 4 Oktober 2001, diberi tanda P-1 ; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran I Putu Eko Apriliana Bayu Putra No. 2333/  
Ist/2001 tanggal 19 Oktober 2001, diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran I Made Dwi Arya Adnyana Wibawa No.  
4498/IST/2010 tanggal 14 Agustus 2010, diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ni Wayan Sriani No.  
5104011006100009 dikeluarkan tanggal 25 Februari 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Timan No. 22.0501.040578.006  
tanggal 31 Desember 2008, diberi tanda P-5 (tanpa aslinya) ; -----
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Sriani No.  
5104014105780002, diberi tanda P-6 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah  
yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



**SAKSI I : I KETUT PICA :**-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Penggugat ;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 1998 secara Agama Hindu di rumah Penggugat, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. I PUTU EKO APRILIANA BAYU PUTRA;

2. I MADE DWI ARYA ADNYANA WIBAWA ;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat ;

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat kemudian pada tahun 2012 diadakan rapat keluarga ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama namun puncak percekcockannya pada tahun 2010;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;-----

**SAKSI II : I WAYAN KERTA, SH :**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman dari Penggugat;



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 1998 secara Agama Hindu di rumah Penggugat, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Penggugat ;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. I PUTU EKO APRILIANA BAYU PUTRA;

2. I MADE DWI ARYA ADNYANA WIBAWA ;

- Bahwa anak-anak Pengugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh Pengugat ;

- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain; ---

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung lama yaitu dua setengah tahun yang lalu ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, maka ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;-----





**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga tempat Tergugat bertempat tinggal beralamat di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan Tergugat telah dipanggil secara patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan surat panggilan tertanggal **2 Agustus 2012**, tertanggal **9 Agustus 2012**, tertanggal **23 Agustus 2012**, sehingga Majelis berpendapat Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah atau dengan kata lain Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-5 tidak ada aslinya serta menghadapkan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah masing-masing bernama I KETUT PICA dan I WAYAN KERTA, SH; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Timan tidak ada aslinya dan sudah tidak berlaku lagi maka oleh Majelis tidak dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi I KETUT PICA dan I WAYAN KERTA, SH, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan sah yang dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 16 Januari 1998 di rumah Penggugat, dan dalam perkawinan tersebut, Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Predana, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 845/CS/2001, tertanggal 4 Oktober 2001; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan yang terus menerus, oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 yang berupa Kartu Keluarga tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Ni Wayan Sriani serta keterangan saksi I KETUT PICA dan I WAYAN KERTA, SH, sama-sama menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan mereka hidup bersama di Br. Kalah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian rumah tangga Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekcoan dikarenakan Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita lain dan atas keadaan tersebut dari pihak keluarga sudah mengadakan rapat pada tanggal 1 April 2012 dan menghasilkan keputusan Penggugat dan Tergugat mengakhiri perkawinannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, terbukti di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah, dimana Tergugat sejak tanggal 13 April 2012 pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya , maka disini sudah ada bukti bahwa suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri dan bagi anak mereka, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka alasan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti dan dengan terbuktinya alasan tersebut dihubungkan dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, dan P-3 dan dikuatkan keterangan saksi I KETUT PICA dan I WAYAN KERTA, SH, sama-sama menerangkan yang pada pokoknya bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **I PUTU EKO APRILIANA BAYU PUTRA**, lahir di Batubulan pada tanggal 29 April 1998 dan **I MADE DWI ARYA ADNYANA WIBAWA**, lahir di Gianyar pada tanggal 29 Juni 2010 dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ; -----

Menimbang, bahwa sesuai system kekerabatan yang dianut masyarakat Bali yakni Patrilineal (mengikuti garis Purusnya) dan juga demi anak, Majelis berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila anak - anak tersebut tetap berada di bawah asuhan dan tanggung jawab Pengugat selaku Purusa dan lagi pula terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 ini pun haruslah dikabulkan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai



salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu"; -----

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Oktober 2001, Nomor : 845/CS/2001, dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan perceraian ini tanpa bermaterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 4 haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek** ;-----
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Januari 1998, yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 845/CS/2001 tertanggal 04 Oktober 2001 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** ;  
-----
4. Menetapkan Penggugat selaku Purusa dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang bernama I PUTU EKO APRILIANA BAYU PUTRA dan I MADE DWI ARYA ADNYANA WIBAWA dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;  
-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirim salinan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register perceraian di kantor tersebut ;  
-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari SENIN, tanggal 3 September 2012 oleh kami **TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **IRLINA, S.H.** dan **VIVIA SITANGGANG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 19 September 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NI MADE WIDININGSIH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.t.d.

t.t.d.

**NI MADE WIDININGSIH.**

**TRI ANDITA JURISTIAWATI, SH.,M.Hum.**

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d.

1. **IRLINA, S.H.**

t.t.d.

2. **VIVIA SITANGGANG, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran gugatan.....: Rp. 30.000,-
2. A T K .....:Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan-panggilan.....: Rp. 360.000,-
4. Redaksi.....: Rp. 5.000,-
- 5.

Materai : Rp. 6.000,- +

**Jumlah : Rp. 451.000,-**

**CATATAN ;**

-----  
Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19  
September 2012, Nomor 87/Pdt.G/2012/PN.GIR. telah diberitahukan oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN DARWIN SEPUTRA KEMBAR (Jurusia ) pada Pengadilan Negeri  
Gianyar, pada hari Rabu tanggal 26 September 2012,  
-----

Panitera Pengganti ;

t.t.d.

**NI MADE WIDININGSIH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)